



## **PUTUSAN**

Nomor : 312/Pid.B/2012/PN.GS

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Alpan Sani bin Tamleha** ;-----  
Tempat lahir : Gunung Sugih Baru ;-----  
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun / 22 Agustus 1988;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Alamat : Jl. Beringin 2 M3 Lk II / Rt.002 Kel Beringin jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung ;-----  
Agama : Islam ;-----  
-  
Pekerjaan : Penganguran ;-----  
-  
Pendidikan : SMA ;-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 18 Agustus 2012 sampai dengan sekarang ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

----- **Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Oktober 2012 No. 312/Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Oktober 2012 No. 312/Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ALPAN SANI bin TAMLEHA beserta seluruh lampirannya ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dengan Reg. Perk. No.: 37 /GS/02/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



#### MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **Alpan Sani bin Tamleha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan kami yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Alpan Sani bin Tamleha** Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet tahun 2011 warna biru nopol B.3506.NPL Noka.MHJF5120BKC) 7 Nosin JF51E2070557, Dikembalikan kepada saksi korban: (Oka fahmi Pravogi bin maswar Awang ) ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol: B.3035.NUY **Dikembalikan kepada yang berhak (Heni Pebrita) ; -----**
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya dari kayu warna coklat ;
  - 1 (satu) potong kaos putih lengan pendek warna abu-abu dibagian depan bertuliskan angka 76, **Dirampas Untuk Dimusnahkan ; -----**
4. Menetapkan agar terdakwa **Alpan Sani bin Tamleha** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ; -----

-----Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan pada yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

-----Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

#### DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa Alpan Sani bin Tamleha bersama-sama dengan Alex, Yasit, Josal, dan Pikal ( yang saat ini masih belum tertangkap ), pada hari Selasa tanggal 17 Agustus



2012 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Raya Lintas Sumatra kampung Bumi Ratu Nuban Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah / Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna biru Nopol : B.3506.NPL noka: MHIJF5120BK073905 Nosin JF51E2070557TAHUN PEMBUATAN 2011, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu ( Oka fahmi Pravogi bin maswar Awang ) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan diwaktu malam di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika terdakwa bersama Alex, Yasir, Josal, dan Pikal sedang duduk didepan tambal ban berniat untum melakukan pembegalan dengan cara menunggu korban dipinggir jalan lintas Sumatra Kampung Bumi Nuban lalu tidak lama kemudian melintaskah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat dari arah wates menuju Gunung Sugih ; -----
- Kemudian melihat keadaan tersebut terdakwa bersama Alex, Yasir, Josal, dan Pikal langsung mengejar saksi korban dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor setelah dekat maka terdakwa bersama teman-temannya Alex, Yasir, Josal, dan Pikal memepet sepeda motor saksi korban lalu dalam aksinya tersebut terdakwa dan Alex, Yasir, Josal, dan Pikal membagi tugas dan peranannya sbb : -----

**Terdakwa** : Peranannya mengejar saksi korban kemudian memepet korban, lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor korban lalu diserahkan kepada Fikal.

**Fikal** : Perannya mengejar saksi korban, memepet sepeda motor korban kendaraan, menodongkan senjata tajam jenis badik kepada saksi korban, menerima kunci kontak dari terdakwa, lalu membawa sepeda motor korban ; -----

**Josal** : perannya berboncengan dengan Fikal, mengejar sepeda motor saksi korban, lalu membawa sepeda motor yang sebelumnya dikemudikan Fikal ; -----

Sedangkan **Yasir** dan **Alex** : dengan peranan yang sama yaitu berboncengan menggunakan sepeda motor Yupiter Z warna merah mengejar dan memepet saksi korban sebelah kiri ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban, lalu terdakwa bersama Alex, Yasir, Josal, dan Pikal langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor korban yang dikendarai oleh Fikal namun perbuatan terdakwa, Alex, Yasir, Josal dan Pikal tersebut diketahui oleh petugas dan petugas pun langsung melakukan pengejaran para pelaku, karena rasa takut sepeda motor yang diambil tersebut ditinggalkan oleh Fikal di jalan sedangkan Pikal langsung melarikan diri. Akibat dan kejadian tersebut, Saksi *Oka Fahmi Prayogi bin Maswar Awang* mengalami kerugian materiil lebih kurang lebih dari Rp.250,- ; -----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi Kesatu : **Oka Fahmi Prayogi bin Maswar Awang**; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekira jam 22.45 wib saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah Depok Jawa Barat akan menuju desa Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah di Jalan Lintas Sumatera Kampung Bumi Ratu Nuban ; -----
- Bahwa kemudian ketika melintas di Jalan Raya Lintas Sumatra kampung Bumi Ratu Nuban Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, ada 5 (lima) orang yang mengendarai 3 (tiga) sepeda motor mengikuti saksi ; -----
- Bahwa kemudian 2 (dua) sepeda motor memepet sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol : B.3506.NPL ; -----
- Bahwa pelakunya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah, Yamaha Jupiter warna merah dan Yamaha Vega warna hitam ; -----
- Bahwa para pelaku mengikuti saksi dari belakang ; -----
- Bahwa kemudian para pelaku memepet sepeda motor saksi dan salah satu pelaku menodongkan senjata tajam jenis badik kearah saksi, lalu salah seorangnya lagi mencabut paksa kunci kontak sepeda motor saksi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian salah seorang pelaku mengendarai sepeda motor milik saksi dan saksi posisinya dibonceng oleh pelaku ; -----
  - Bahwa dalam perjalanan saksi berusaha mencari bantuan dengan berteriak minta tolong ; -----
  - Bahwa tak lama kemudian ada Polisi yang datang mengejar para pelaku, karena pelaku yang mengendarai sepeda motor saksi takut, saksi kemudian diturunkan di jalan dan sepeda motor saksi ditinggalkan oleh para pelaku ; -----
  - Bahwa kemudian para pelaku melarikan diri dan saksi dibawa ke kantor polisi guna dimintai keterangan ; -----
  - Bahwa tak beberapa lama Polisi berhasil menangkap Terdakwa ; -----
  - Bahwa Terdakwa memang salah satu pelaku yang mengambil paksa sepeda motor saksi ; -----
  - Bahwa peranan Terdakwa adalah memepet sepeda motor saksi ; -----
  - Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah, Terdakwa juga yang mencopot paksa kunci kontak sepeda motor saksi ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Saksi Kedua : **Taufikri bin M. Saleh** ; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekira jam 20.00 wib, saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud menemui kakak Terdakwa karena sudah lama tidak bertemu dengan kakak Terdakwa ; -----
  - Bahwa saksi berteman dengan kakak Terdakwa ; -----
  - Bahwa ketika saksi sedang ngobrol dengan kakak Terdakwa, saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah, tapi saksi tidak lihat plat nomernya ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mau pergi kemana ; -----
  - Bahwa keesokan harinya saksi mendengar Terdakwa ditangkap Polisi karena membegal orang ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korbannya ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Saksi Ketiga : **Sitta Nala Efendi bin Asnani** : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekira jam 20.00 wib, saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud menemui kakak Terdakwa karena sudah lama tidak bertemu dengan kakak Terdakwa ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman dengan kakak Terdakwa ; -----
  - Bahwa ketika saksi sedang ngobrol dengan kakak Terdakwa, saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah, tapi saksi tidak lihat plat nomernya ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mau pergi kemana ; -----
  - Bahwa keesokan harinya saksi mendengar Terdakwa ditangkap Polisi karena membegal orang ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korbannya ; -----
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi Keempat : **Al Avif Zim bin H. Zulkifli Ujang** ; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 kira-kira jam 22.30 wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Lintas Sumatera Km. 51 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama rekan saksi sedang patrol rutin ; -----
- Bahwa waktu itu saksi melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang beriringan dan ada salah satu sepeda motor Honda Beat warna biru dipepet sepeda motor Honda beat warna merah, sepeda motor Yupiter MX warna merah, dan Vega ZR warna hitam ; -----
- Bahwa saksi dan rekan saksi terus mengamati sepeda motor tersebut dari atas tangguldibantu dengan Lampu Jalan dan lampu kendaraan dengan jarak kurang lebih 10 meter ; -----
- Bahwa kemudian saksi melihat sepeda motor yang dipepet tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat warna biru berhenti kemudian salah satu pelaku mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna biru dan salah satu yang lain menodongkan sebilah senjata tajam kepada korban dan korban pun langsung dibawa dengan cara dibonceng dengan menggunakan sepeda motornya ; -----
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap para pelaku ; -----
- Bahwa saksi sempat melihat salah satu membuang sebilah senjata tajam di jalan ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi terus mengejar para pelaku ; -----
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran menuju arah Bumi Ratu Nuban ; -----
- Bahwa saksi mendengar korban meminta tolong ; -----
- Bahwa yang tertangkap adalah Terdakwa, yang lain berhasil melarikan diri ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melakukan tembakan peringatan kepada para pelaku ; -----
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saurara Oka Fahmi ; -----
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna biru Nopol : B.3506.NPL noka: MHIJF5120BK073905 Nosin JF51E2070557TAHUN PEMBUATAN 2011, adalah milik saksi korban, dan sepeda motor Honda Beat yang warna merah adalah milik Terdakwa ; -----
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi Keempat : **EDWIN YULIANSYAH bin M. ALI** ; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 kira-kira jam 22.30 wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Lintas Sumatera Km. 51 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama rekan saksi sedang patrol rutin ; -----
- Bahwa waktu itu saksi melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang beriring-iringan dan ada salah satu sepeda motor Honda Beat warna biru dipepet sepeda motor Honda beat warna merah, sepeda motor Yupiter MX warna merah, dan Vega ZR warna hitam ; -----
- Bahwa saksi dan rekan saksi terus mengamati sepeda motor tersebut dari atas tanggul dibantu dengan Lampu Jalan dan lampu kendaraan dengan jarak kurang lebih 10 meter ; -----
- Bahwa kemudian saksi melihat sepeda motor yang dipepet tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat warna biru berhenti kemudian salah satu pelaku mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna biru dan salah satu yang lain menodongkan sebilah senjata tajam kepada korban dan korban pun langsung dibawa dengan cara dibonceng dengan menggunakan sepeda motornya ; -----
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap para pelaku; -----
- Bahwa saksi sempat melihat salah satu membuang sebilah senjata tajam di jalan ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi terus mengejar para pelaku ; -----
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran menuju arah Bumi Ratu Nuban; -----
- Bahwa saksi mendengar korban meminta tolong ; -----
- Bahwa yang tertangkap adalah Terdakwa, yang lain berhasil melarikan diri ; -----
- Bahwa saksi Al Avif sempat melakukan tembakan peringatan kepada para pelaku ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saurara Oka Fahmi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna biru Nopol : B.3506.NPL noka: MHJF5120BK073905 Nosin JF51E2070557TAHUN PEMBUATAN 2011, adalah milik saksi korban, dan sepeda motor Honda Beat yang warna merah adalah milik Terdakwa ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

-----*Menimbang*, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yaitu **Insarudin bin Taufiq**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 kira-kira jam 22.00 wib saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Pom Bensin Wates ; -----
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saja sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah ; -----
- Bahwa saksi tanya kepada Terdakwa mau kemana dan dijawab oleh Terdakwa mau lihat teman Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu teman Terdakwa yang mana ; -----
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor kearah Bandar Jaya ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Fikal ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

-----*Menimbang*, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 kira-kira jam 22.30 wib Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya telah melakukan telah mengambil paksa sepeda motor Honda Beat warna biru di Jalan Lintas Sumatera Km. 51 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah; -----
- Bahwa berawal Terdakwa dan keempat kawan Terdakwa menunggu korban dipinggir jalan raya lintas Sumatra Kampung Bumi Ratu Nuban tepatnya ditempat tambal ban yang saat korban lewat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru dari arah Wates Menuju Gunung Sugih lalu Terdakwa dan empat orang kawan Terdakwa mengejar korban dengan menggunakan tiga unit sepeda motor yang kemudian oleh Terdakwa dan empat kawan Terdakwa mengapit dan memepet sepeda motor korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dapat merebut kunci kontak sepeda motor korban sehingga sepeda motor yang dikemudian korban terhenti dan Terdakwa bersama empat teman Terdakwa berhenti lalu korban ditodong dengan menggunakan senjata tajam oleh PIKAL dan sepeda motor milik korban diambil dengan paksa yang setelah





motor milik korban dikuasai oleh Terdakwa dan keempat Kawan Terdakwa, korban dibawa dengan cara dibonceng di sepeda motor milik kawan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi memisahkan diri dari keempat kawan Terdakwa yang berjalan membawa sepeda motor milik korban berikut korban ; -----

- Bahwa Terdakwa dan keempat teman Terdakwa pada waktu itu menggunakan tiga unit sepeda motor yaitu sepeda motor jenis honda beat warna merah yang Terdakwa gunakan, sepeda motor jenis yamaha vega ZR warna hitam yang dibawa PIKAL dan JOSAL dan sepeda motor jenis yamaha zupiter Z warna merah tua yang dibawa YASIR dan ALEK ; -----
- Bahwa yang membawa senjata tajam dan menodongkan senjata tajam kearah korban adalah FIKAL ; -----
- Bahwa peranan Terdakwa adalah mengejar korban bersama sama keempat kawan dan memepet korban hingga Terdakwa dapat merebut kunci kontak motor yang dikemudian korban sedangkan YASIR dan ALEK berboncengan mengejar dan memepet hingga korban berhenti karena kunci kontak korban dapat direbut oleh Terdakwa sedangkan YOSAL dan PIKAL berboncengan mengejar dan memepet korban hingga berhenti yang kemudian saat sepeda motor korban terhenti oleh PIKAL korban ditodong dengan menggunakan senjata tajam jenis badik hingga korban ketakutan dan menyerahkan sepeda motor milik korban kepada Terdakwa dan keempat kawan Terdakwa ; -----
- Bahwa korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol : B.3506.NPL adalah milik korban, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : B 3035 NUY adalah milik kakak Terdakwa yang Terdakwa pinjam pada malam itu ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet tahun 2011 warna biru nopol B.3506.NPL Noka.MHJF5120BKC) 7 Nosin JF51E2070557, Dikembalikan kepada saksi korban: (Oka fahmi Pravogi bin maswar Awang ) ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol: B.3035.NUY; -----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya dari kayu warna coklat ; -----
- 1 (satu) potong kaos putih lengan pendek warna abu-abu dibagian depan bertuliskan angka 76 ; -----

Yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 kira-kira jam 22.30 wib Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya telah melakukan telah mengambil paksa sepeda motor Honda Beat warna biru di Jalan Lintas Sumatera Km. 51 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah; ---
- Bahwa benar berawal Terdakwa dan keempat kawan Terdakwa menunggu korban dipinggir jalan raya lintas Sumatra Kampung Bumi Ratu Nuban tepatnya ditempat tambal ban yang saat korban lewat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru dari arah Wates Menuju Gunung Sugih lalu Terdakwa dan empat orang kawan Terdakwa mengejar korban dengan menggunakan tiga unit sepeda motor yang kemudian oleh Terdakwa dan empat kawan Terdakwa mengapit dan memepet sepeda motor korban; -----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dapat merebut kunci kontak sepeda motor korban sehingga sepeda motor yang dikemudian korban terhenti dan Terdakwa bersama empat teman Terdakwa berhenti lalu korban ditodong dengan menggunakan senjata tajam oleh PIKAL dan sepeda motor milik korban diambil dengan paksa yang setelah motor milik korban dikuasai oleh Terdakwa dan keempat Kawan Terdakwa, korban dibawa dengan cara dibonceng di sepeda motor milik kawan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi memisahkan diri dari keempat kawan Terdakwa yang bejalan membawa sepeda motor milik korban berikut korban ; -----
- Bahwa benar Terdakwa dan keempat teman Terdakwa pada waktu itu menggunakan tiga unit sepeda motor yaitu sepeda motor jenis honda beat warna merah yang Terdakwa gunakan, sepeda motor jenis yamaha vega ZR warna hitam yang dibawa PIKAL dan JOSAL dan sepeda motor jenis yamaha zupiter Z warna merah tua yang dibawa YASIR dan ALEK ; -----
- Bahwa benar yang membawa senjata tajam dan menodongkan senjata tajam kearah korban adalah FIKAL ; -----
- Bahwa benar peranan Terdakwa adalah mengejar korban bersama sama keempat kawan dan memepet korban hingga Terdakwa dapat merebut kunci kontak motor yang dikemudian korban sedangkan YASIR dan ALEK berboncengan mengejar dan memepet hingga korban berhenti karena kunci kontak korban dapat direbut oleh Terdakwa sedangkan YOSAL dan PIKAL berboncengan mengejar dan memepet korban hingga berhenti yang kemudian saat sepeda motor korban terhenti oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIKAL korban ditodong dengan menggunakan senjata tajam jenis badik hingga korban ketakutan dan menyerahkan sepeda motor milik korban kepada Terdakwa dan keempat kawan Terdakwa ; -----

- Bahwa benar korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol : B.3506.NPL adalah milik korban, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : B 3035 NUY adalah milik kakak Terdakwa yang Terdakwa pinjam pada malam itu ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu Barang ; -----
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ; -----
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ; -----
5. Diikuti, Didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memudahkan melarikan diri pelaku (diri sendiri atau peserta lainnya) atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ; -----
6. Yang dilakukan di jalan umum ; -----
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Barang siapa ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian dari “*Barang Siapa*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Alpan Sani bin Tamleha**. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak



pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa **Alpan Sani bin Tamleha** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Alpan Sani bin Tamleha**, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ; -----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lainnya, dapat juga diartikan bahwa suatu tindakan memindahkan suatu barang yang nyata-nyata di bawah kekuasaan orang lain yang berhak untuk berada di bawah kekuasaannya seolah-olah sebagai barang milik sendiri sehingga barang tersebut berada diluar kekuasaan si pemilik yang sah ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap bagian dari harta benda seseorang dan sesuatu yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ; -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 kira-kira jam 22.30 wib Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya telah melakukan telah mengambil paksa sepeda motor Honda Beat warna biru di Jalan Lintas Sumatera Km. 51 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini saling berkaitan dengan unsur lainnya terutama unsur ke-2. Unsur ini menunjukkan bahwa telah berpindahtangannya sesuatu barang



milik seseorang ke tangan atau kekuasaan orang lain yang tidak berhak secara keseluruhan maupun sebahagian ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar sepeda motor yang diambil Terdakwa dan rekannya Honda Beat warna biru Nopol : B.3506.NPL adalah milik korban Oka Fahmi ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum ialah adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu :-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Alex, Yasir, Josal dan Fikal yang telah mengambil secara paksa sepeda motor milik korban dengan maksud untuk dijual lalu membagikan hasil penjualannya adalah seperti Terdakwa memperlakukan sepeda motor milik korban itu adalah sepeda motor milik mereka sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

Ad. 5. Diikuti, Didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memudahkan melarikan diri pelaku (diri sendiri atau peserta lainnya) atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu bersama 4 (empat) orang temannya telah melakukan telah mengambil paksa sepeda motor Honda Beat warna biru di Jalan Lintas Sumatera Km. 51 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

Ad. 6. Yang dilakukan di jalan umum ; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya di bersama 4 (empat) orang temannya telah melakukan telah mengambil paksa sepeda motor Honda Beat warna biru di Jalan Lintas Sumatera Km. 51 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

Ad. 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa seperti tersebut di atas telah dilakukan bersama-4 (empat) orang temannya yaitu Yasir, Alex, Josal, dan Fikal, maka dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas yaitu unsur dari Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, 2 KUHP, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidanakan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan ;-----





-----*Menimbang*, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----*Menimbang*, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet tahun 2011 warna biru nopol B.3506.NPL Noka.MHJF5120BKC) 7 Nosin JF51E2070557, Dikembalikan kepada saksi korban: (Oka fahmi Prayogi bin maswar Awang ) ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol: B.3035.NUY ; -----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya dari kayu warna coklat ; -----
- 1 (satu) potong kaos putih lengan pendek warna abu-abu dibagian depan bertuliskan angka 76 ; -----

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----*Menimbang*, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

-----*Mengingat*, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Alpan Sani bin Tamleha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet tahun 2011 warna biru nopol B.3506.NPL Noka.MHiJF5120BKC) 7 Nosin JF51E2070557, Dikembalikan kepada saksi korban: ( Oka fahmi Pravogi bin maswar Awang ) ; ----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol: B.3035.NUY **Dikembalikan kepada yang berhak (Heni Pebrita) ; -----**
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut sarungnya dari kayu warna coklat ; ----
  - 1 (satu) potong kaos putih lengan pendek warna abu-abu dibagian depan bertuliskan angka 76 ;-----

**Dirampas Untuk Dimusnahkan ; -----**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2013 oleh kami IWAN GUNAWAN, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANCISCA WIDIASTUTI, SH, M.Hum dan TETI HENDRAWATI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu M. YUSUF ADI WIJAYA Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ENDANG SUPRIADI, SH Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri ; -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis**

**Francisca Widiastuti, SH., M.Hum**

**Iwan Gunawan, SH., MH**

**Teti Hendrawati, SH., MH**

**Panitera Pengganti**

**M. Yusuf Adi Wijaya, SH., MH**